



P U T U S A N

Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jorhans Gabriel, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371032906540001, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jln. Ainiba RT.010/RW.004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDREAS KLOMANGHITIS SH, M.Hum, SAMY KLOMANGHITIS, SH, SEMUEL MANAFE, SH**, beralamat Kantor di Jalan Samratulangi II No.78 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus 01/AKH-SK.PDT/II/2017 tanggal 20 Juli 2017 teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dengan Register Nomor 381/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 20 Juli 2017 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Paulus Luan**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 5371030510540003, Tempat Tanggal Lahir Belu 05 Oktober 1954, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Status Perkawinan Menikah, Agama Katholik bertempat tinggal di Jln. Ainiba RT.010 RW.004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang -NTT, sebagai **Tergugat I**;
2. **Bernadus Asa**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Manune 01 September 1935, Umur 81 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Status Perkawinan Menikah, Agama Khatoli, bertempat tinggal di Manune RT. 09/RW. 04 Desa Motudik Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi NTT , sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Alm.Hendrikus Moruk memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.010 RW.004 Kel. Pasir Panjang Kec.Kota Lama (dahulu Kec.Kelapa Lima) Kota Kupangseluas 970 M2berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.97/Pasir Panjang Tahun 1975, Surat Ukur No.233/1974, Peralihan Hak atas nama Jorhans Gabriel berupa Hak Warisan Nomor 307:9413/2008 Tanggal 16 Oktober 2008dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Dominicus Usifa

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Julius Lona dan dahulunya berbatasan dengan tanah milik Bene Seran sekarang dengan tanah milik Subroto

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Edu Seran, Jakomina M.Baria-Tulle/Alm.Paulus Baria, Agus Siki, dan Johanis Seran

Barat: Berbatasan dengan Jalan Ainiba dahulu denganLorong

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI TANAH OBYEK SENGKETA.

2. Bahwa Penggugatadalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hendrikus Moruk berdasarkan Surat Penyerahan Pengangkatan Anak tertanggal Pulau Thie 29 Juli 1965 dan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 271/Pdt/1965 tanggal 30 Agustus 1966.
3. Bahwa Ayah Penggugat Almarhum Hendrikus Moruk membangun sebuah rumah darurat dan tinggal diatas tanah obyek sengketa sejak tahun 1968 dan pada Tahun 1971 Tergugat I (Paulus Luan) datang dari Atambua dan tinggal bersama Ayah Angkat Penggugat Almarhum Hendrikus Moruk dan juga Penggugat untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikan.

Halaman 2 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



4. Bahwa pada tahun 1976 Penggugat bekerja sebagai anggota Polri dan ditugaskan di Provinsi Timor-timur yang saat itu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada tahun 1978 saat Ayah Angkat Penggugat Hendrikus Moruk meninggal dunia Penggugat masih bertugas sebagai anggota Polri di Provinsi Timor-timur sebagai anggota Brimob Pasukan Tempur.
5. Bahwa pada tahun 1980 Penggugat kembali dari Provinsi Timor-timur untuk mengikuti ujian Secapa Bintara Polri di Kupang, Penggugat mendapati rumah darurat milik Penggugat yang adalah warisan ayah angkat Penggugat ditempati oleh Tergugat I (Paulus Luan) bersama dengan istri. Oleh karena itu Penggugat menemui dan memberitahukan secara lisan kepada Tergugat I (Paulus Luan) agar mencari tanah untuk membangun rumah ditempat lain oleh karena rumah darurat tersebut adalah peninggalan Ayah Angkat Penggugat Hendrikus Moruk (alm) akan tetapi tidak direspon sama sekali oleh Tergugat I (Paulus Luan).
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 1993 Penggugat dipindahkan/dimutasi dari Polwil Timor-timur ke Polwil NTT dan ditempatkan sebagai Kapolsek Rote Timur – Kabupaten Rote Ndao, Penggugat lagi-lagi menemui dan menegur Tergugat I (Paulus Luan) agar mencari tanah dan membangun rumah ditempat lain karena rumah ini akan dibongkar dan diperbaiki tetapi tidak juga direspon oleh Tergugat I (Paulus Luan).
7. Bahwa pada tahun 1994 saat Penggugat bertugas di Polsek Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, Tergugat I (Paulus Luan) membangun rumah di samping rumah darurat peninggalan Ayah Angkat Penggugat yang saat itu telah dibongkar dan dibangun rumah permanen berukuran 6 m x 9m (72m²) sehingga Penggugat kembali menegur Tergugat I (Paulus Luan) akan tetapi lagi-lagi semua teguran lisan tidak pernah direspon dan ditanggapi oleh Tergugat I (Paulus Luan) dan saat itu secara lisan Tergugat I (Paulus Luan) menyatakan bahwa Tergugat I (Paulus Luan) disuruh oleh Tergugat II (Bernadus Asa) untuk membangun rumah di samping rumah Penggugat bahkan bahan-bahan material bangunan pun disediakan oleh Tergugat II (Bernadus Asa) sehingga Tergugat I (Paulus Luan) mau membongkar bangunannya hanya atas perintah Tergugat II (Bernadus Asa) karena tanah ini milik Tergugat II (Bernadus Asa).
8. Bahwa pada bulan Desember tahun 1995 Penggugat dimutasi lagi ke Kepolisian Wilayah Provinsi Timor-timur dan selanjutnya dimutasi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pada tahun 1999 karena Provinsi Timor-timur melalui jajak pendapat Provinsi Timor Timur merdeka menjadi Negara Timor Leste.

9. Bahwa pada tahun 2007 saat Penggugat kembali dimutasi dan ditugaskan di Polda NTT, Penggugat merenovasi rumah Penggugat menjadi sebagaimana sekarang seluas $\pm 99m^2$ (9m x 11m) diatas tanah milik Penggugat yang merupakan warisan peninggalan Ayah Angkat Penggugat.
10. Bahwa setelah Penggugat tinggal diatas tanah milik Penggugat pada tahun 2012, **DOMINICUS USIFA, BA** SEBAGAI PENGUGAT MENGGUGAT **JORHANS GABRIEL** SEBAGAI TERGUGAT SEKARANG INI PENGUGAT BERKAITAN DENGAN TANAH OBYEK SENGKETA DAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A KUPANG NOMOR 181/PDT.G/2012/PN.KPG TANGGAL 12 APRIL 2013 YANG AMARNYA SEBAGAI BERIKUT :

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 81/PDT/2013/PTK tanggal 1 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 12 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pdt/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DOMINICUS USIFA, BA tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Bahwa perkara perdata antara DOMINICUS USIFA, BA sebagai Penggugat sekarang telah meninggal dunia melawan JORHANS GABRIEL sebagai Tergugat sebagaimana diuraikan diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

11. Bahwa dalam kesaksian Perkara Perdata Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.KPG antara Dominicus Usifa, BA sebagai Penggugat melawan Jorhans Gabriel sebagai Tergugat saat itu Tergugat I (Paulus Luan) bertindak sebagai saksi yang kesaksiannya di bawah sumpah menyatakan bahwa:

- Tanah sengketa dan rumah sudah bersertifikat atas nama Hendrik Moruk paman saksi.
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah sengketa sertifikatnya atas nama paman saksi.
- Bahwa saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat lalu saksi DAPAT IJIN DARI PENGGUGAT LALU SAKSI MEMBANGUN RUMAH PADA TAHUN 1994 TETAPI SERTIFIKAT MASIH ATAS NAMA HENDRIK MORUK.
- Bahwa Hendrik Moruk (paman saksi) menikah dengan Fransisca Moruk TIDAK MEMPUNYAI ANAK dan mereka sudah meninggal dan selama hidupnya mereka MENGANGKAT ANAK YAITU TERGUGAT maksudnya JORHANS GABRIEL. (Vide halaman 15)

12. Bahwa selanjutnya Bernadus Asa (Tergugat II) sebagaimana terurai dalam butir 7 bahwa Tergugat I (Paulus Luan) membangun rumah atas ijin Tergugat II (Bernadus Asa) dan bahan-bahan material bangunan adalah milik Tergugat II (Bernadus Asa) karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat II (Bernadus Asa). Tergugat II (Bernadus Asa) lagi-lagi mengajukan gugatan TERHADAP JORHANS GABRIEL DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 108/PDT.G/2016/PN.KPG antara BERNADUS ASA sebagai PENGGUGAT melawan JORHANS GABRIEL sebagai TERGUGAT yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.761.000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa kedua perkara tersebut masing-masing Perkara Perdata Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.KPG Penggugat DOMINICUS USIFA, BA melawan JORHANS GABRIEL dan Perkara Perdata Nomor 108/Pdt.G/2016/PN.KPG

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Penggugat BERNADUS ASA melawan JORHANS GABRIEL juga telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa dalam Perkara Nomor 108/Pdt.G/2016/PN.KPG antara Bernadus Asa sebagai Penggugat melawan Jorhans Gabriel sebagai Tergugat saat itu Tergugat I (Paulus Luan) lagi-lagi bertindak sebagai saksi yang kesaksiannya di bawah sumpah menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat.
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Hendrikus Moruk (alm). Saksi mengetahui hal tersebut dari Hendrikus Moruk (alm) dan pada tahun 1971 saksi pernah tinggal bersama-sama dengan Hendrikus Moruk (alm).
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah Hendrikus Moruk (alm) tapi tidak tinggal di sana.
- BAHWA SAKSI TIDAK PERNAH MENDENGAR HENDRIKUS MORUK (ALM) ADA MENGANGKAT SEORANG ANAK SEBAGAI ANAK ANGKAT.
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah obyek sengketa atas ijin Basalius Asa dan Bernadus Asa. (Vide halaman 9 sampai dengan halaman 10).

Bahwa berdasarkan kedua keterangan kesaksian di bawah sumpah Tergugat I (Paulus Luan) tersebut sebagaimana terurai dalam butir 11 dan 12 telah jelas dan terang benderang bahwa Para Tergugat dengan akal bulus serta tipu muslihat, daya upaya sengaja bersekongkol untuk menghilangkan hak Penggugat atas tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari Ayah Angkat Penggugat. Bahwa PERBUATAN PARA TERGUGAT TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HAK DAN MELANGGAR HUKUM YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT.

13. Bahwa tanah obyek sengketa dengan batas-batas pada point 1 diatas adalah tanah milik Penggugat yang tanpa sepengetahuan Penggugat diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan membangun rumah permanen karena pada waktu itu Penggugat tugas diluar Kupang dan pada waktu Penggugat pulang ke Kupang dari tugas sebagai anggota Kepolisian di Provinsi Timor-Timur (sekarang Negara Timor Leste) tahun 1994, Para Tergugat sudah membuat rumah dan tinggal diatas tanah obyek sengketa hingga sekarang ini tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Para

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menguasai dan mendirikan rumah permanen diatas tanah obyek sengketa yang konon disuruh oleh Bernadus Asa sebagai Tergugat II dan menurut Tergugat I (Paulus Luan) yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa selain diberikan Tergugat II (Bernadus Asa) juga bahan materil bangunan atas pemberian Tergugat II (Bernadus Asa).

14. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan teguran meminta untuk pindah dan mengosongkan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan:

- Surat No.01/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Perihal : Pemberitahuan Agar Segera Mengosongkan Tanah Saya.
- Surat No.01/VII/2010 tanggal 04 Agustus 2010, Perihal : Mohon Pindah Dari Tanah Saya.
- Surat No.01/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013, Perihal : Mohon Pindah Dari Tanah Saya.
- Surat No.01/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, Perihal : Mohon Segera Pindah Dari Tanah Saya.
- Surat No.Np.01/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, Perihal : Segera Pindah Dari Tanah Saya.

Bahwa teguran-teguran sebagaimana disebutkan pada butir 14 tidak pernah direspon oleh Tergugat I (Paulus Luan) bahkan Tergugat I (Paulus Luan) mengatakan bersedia mengosongkan obyek sengketa hanya atas perintah Tergugat II (Bernadus Asa) sebagai yang menyuruh membangun rumah dan pemberi material bangunan dan/atau Tergugat II (Bernadus Asa) adalah pemilik tanah.

15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah milik Penggugat secara MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK tersebut mengakibatkan PENGUGAT TIDAK DAPAT SECARA LELUASA MEMPERGUNAKAN TANAH OBJEK SENGKETA YANG ADALAH MILIK PENGUGAT SEHINGGA SANGAT MERUGIKAN PENGUGAT.

16. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dengan batas-batas pada point 1 diatas adalah MILIK PENGUGAT, maka segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat untuk dan atas nama tanah obyek sengketa baik berupa hibah, pelepasan hak, akta jual beli di bawah tangan maupun dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), GS dan sertifikat maupun putusan-putusan adalah BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN.

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa adalah milik Penggugat yang sangat diperlukan oleh Penggugat untuk dipergunakan maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai dan menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan.
18. Bahwa Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka menurut hukum cukup beralasan bila Penggugat mohon perkenanan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek sengketa.
19. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir Para Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
20. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Klas I A Kupang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk kiranya berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian memberikan/menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Penyerahan Pengangkatan Anak tertanggal Pulau Thie 29 Juli 1965 dan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 271/Pdt/1965 tanggal 30 Agustus 1966 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hendrikus Moruk (alm).
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
5. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di RT.010 RW.004 Kel.Pasir Panjang Kec.Kota Lama(dahulu Kec.Kelapa Lima)

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupangseluas 970 M2berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.97/Pasir Panjang Tahun 1975, Surat Ukur No.233/1974, Pengalihan Hak Warisan atas nama Jorhans Gabrieldengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Dominicus Usifa

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Julius Lona dan dahulunya berbatasan dengan tanah milik Bene Seran sekarang dengan tanah milik Subroto

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Edu Seran, Jakomina M.Baria-Tulle/ Alm.Paulus Baria, Agus Siki, dan Johanis Seran

Barat : Berbatasan dengan Jalan Ainiba dahulu denganLorong Adalah milik Penggugat SECARA SAH MENURUT HUKUM.

6. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat menjadikan tanah objek sengketa sebagai hak milik, membangun sebuah rumah permanen adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HAK DAN MELANGGAR HUKUM YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT.
7. Menyatakan hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat untuk dan atas nama tanah obyek sengketa baik berupa hibah, pelepasan hak, akta jual beli di bawah tangan maupun dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), GS dan sertifikat maupun putusan-putusan adalah BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN.
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa dan menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan.
9. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah objek sengketa.
- 10.MenghukumPara Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
- 11.Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(*uit voerbaar bij voorad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi;
- 12.Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaPara Tergugat .

Halaman 9 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex-aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut menghadap dipersidangan sedangkan para Tergugat masing-masing menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Prasetyo Utomo, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, bertindak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 28 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya di akui secara tegas oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hendrikus Moruk Kakak Kandung dari Tergugat II memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.010 RW.004 Kel Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang seluas 970 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.97/ Pasir Panjang Tahun 1975, Surat Ukur No. 233/1974. Dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Eduardus Seran, Jakomina M. Bria / Tulle (Alm) / Paulus Bria (Alm), Agus Siki, Johanis Seran (Alm) dan tanah dulu Milik Bene Seran (Alm) sekarang milik Subroto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ainiba jurusan Perumnas Kupang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dominicus Usifa (Alm);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Julius Lona.

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada angka (1) dalil gugatannya, pada dasarnya Tergugat II tidak pernah mengetahui tentang adanya peralihan hak dari Sertifikat Hak Milik No. 97/Pasir Panjang tahun 1975, Surat ukur No. 233/1974 atas nama Almarhum Hendrikus Moruk ke Jorhans Alex Gabriel (penggugat) Nomor 307:9413/2008 tanggal 16 oktober 2008. Dengan didalilkan Penggugat telah melakukan Peralihan hak tanah milik almarhum Hendrikus Moruk tanpa izin dari Tergugat II sebagai Ahli Waris yang Sah, maka Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat I dan II, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka (2) adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, hal mana dikarenakan keberadaan Surat Penyerahan tertanggal Pulau Thie 29 juli 1965 dan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang nomor 271/Pdt/1965 tanggal 30 agustus 1966 milik Penggugat patut dipertanyakan keabsahannya...? Apakah benar dikeluarkan oleh instansi terkait, karena dilihat secara hukum dasar perolehan haknya tidak jelas. Berkaitan dengan Surat Penyerahan dan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang yang disebutkan Penggugat apabila ditemukan nantinya keganjilan secara hukum, maka Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan Uji LABKRIM guna pencocokan segala sesuatu atas surat tersebut untuk mendapatkan kebenaran materil dari Surat Penyerahan dan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang yang didalilkan Peggugat dalam gugatannya. Apabila ternyata Surat Penyerahan dan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana didalilkan Penggugat, adalah surat palsu, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Tergugat I pada tahun 1971 tinggal dengan Almarhum Hendrikus Moruk tetapi tidak tinggal dengan Penggugat;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat pada angka (4), (5), (6) ,(7) ,(8) , (9) tidaklah perlu Tergugat I dan II tanggap selain mengada-ada dalil-dalil tersebut adalah tidak benar sesuai dengan Gugatan Penggugat yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register No. 34 / Pdt.G / 2017 / PN. Kpg pada tanggal 27 Januari 2017, dengan identitas

Halaman 11 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Pekerjaan Penggugat adalah WIRASWASTA dan bukan Purnawirawan POLRI. Dan karena itu haruslah dipertanyakan secara hukum;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka (10) dan (11) adalah tidak punya kaitan dengan perkara ini, sebab subyeknya dalam perkara ini berbeda. Dan karena itu haruslah dikesampingkan menurut hukum;
8. Bahwa terhadap dalil - dalil Penggugat pada angka (12), dalam perkara perdata No. 108/Pdt.G/2016/PN.Kpg adalah sebab Tergugat II tidak menarik Badan Pertanahan Kota Kupang sebagai pihak turut tergugat;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka (13) adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, hal mana dikarenakan bangunan rumah permanen yang dibangun sejak tahun 1978 diatas sebidang tanah pekarangan milik Almarhum Hendrikus Moruk adalah milik Tergugat II yang merupakan AHLI WARIS yang SAH dari Almarhum Hendrikus Moruk. Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
10. Bahwa terhadap dalil - dalil Penggugat pada angka (14) adalah akal bulus dan tipu muslihat Penggugat karena sudah berulang kali Tergugat II memerintahkan secara lisan untuk segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.97/ Pasir Panjang Tahun 1975, Surat Ukur No. 233/1974 atas nama Almarhum Hendrikus Moruk dan perintah mengosongkan tanah obyek sengketa akan tetapi tidak direspon sama sekali oleh Penggugat, dengan dalil Penggugat adalah anak angkat;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, maka Tergugat I dan II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan Formil;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
6. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 13 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2017 ;

Menimbang, bahwa ReplikPenggugat dan Duplik para Tergugat tertanggal selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : foto copy Surat Penyerahan Anak, tanggal 29 Juli 1965;
- Bukti P-2 : foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 271/Pdt/1965, Tanggal 30 Agustus 1966 ;
- Bukti P-3 : foto copy Sertifikat Hak Milik a.n Jorhans Gabriel No. 97/Pasir Panjang, atas nama Jorhans Gabriel ;
- Bukti P-4 : foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 181/Pdt.G/2012/PN.KPG, tanggal 12 April 2013 antara Dominicus Usifa, BA sebagai Penggugat melawan Jorhans Gabriel sebagai Tergugat, ;
- Bukti P-5 : foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 81/PDT/2013/PTK, tanggal 01 Oktober 2013 antara Dominicus Usifa, BA sebagai Pembanding melawan Jorhans Gabriel sebagai Terbanding;
- Bukti P-6 : foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 570 K/PDT/2014, tanggal 27 November 2014 antara Dominicus Usifa, BA sebagai Pemohon Kasasi melawan Jorhans Gabriel sebagai Termohon Kasasi, ;
- Bukti P-7 :foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 108 /Pdt.G/2016/PN KPG, tanggal 13 September 2016antara Bernadus Asa sebagai Penggugat melawan Jorhans Gabriel sebagai Tergugat ;
- Bukti P-8 : foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 34 /Pdt.G/2017/PN KPG, tanggal 22 Mei 2017antara Jorhans Gabriel sebagai Penggugat melawan Paulus Luan sebagai Tergugat;

Halaman 13 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor : 421/BPPT/640.648/022.KOLAM/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016 ;
- Bukti P-10 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2013, No. SPPT: 53.71.011.010.005-0015.0 tanggal Tanggal 02 Januari 2013 dan STTSTanggal 11 Juni 2013;
- Bukti P-11 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2014, No. SPPT: 53.71.011.010.005-0015.0 tanggal Tanggal 02 Mei 2014 dan STTS Tanggal 5 Agustus 2013 ;
- Bukti P-12 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2015, No. SPPT: 53.71.011.010.005-0015.0 tanggal Tanggal 09 Maret 2015 dan STPD Tanggal 11 Agustus 2015 ;
- Bukti P-13 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2016, No. SPPT: 53.71.011.010.005-0015.0 tanggal Tanggal 10 Mei 2016 dan STPD Tanggal 19 Juli 2016;
- Bukti P-14 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2017, No. SPPT: 53.71.011.010.005-0015.0 tanggal Tanggal 1 Maret 2017 dan SSPD Tanggal 17 Juni 2017 ;
- Bukti P-15 : foto copy Surat Pemberitahuan, Tanggal 24 Agustus 2009 ; No. NP/01/VI/2009;
- Bukti P-16 : foto copy Surat Perihal mohon pindah tempat , No. NP/01/VI/2010, Tanggal 04 Agustus 2010 ;
- Bukti P-17 : foto copy Surat Perihal mohon segera pindah dari tanah saya No. NP01/VI/2013, Tanggal 03 Juni 2013 ;
- Bukti P-18 : foto copy SuratPerihal mohon segera pindah dari tanah saya No.NP. 01/VI/2014, Tanggal 20 Juni 2014;
- Bukti P-19 : foto copy SuratPerihal segera pindah dari tanah saya No. 01/VI/2016, Tanggal 25 Januari 2016 ;
- Bukti P-20 : foto copy Surat Pemberitahuan No. 001/VI/2017, Tanggal 15 Juni 2017 ;

Halaman 14 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan saksi dalam perkara ini, yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JONAS ENGELBERD NDOEN, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sengketa tanah antara Penggugat Paulus Luan serta Bernadus Asa sebagai para tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa letaknya di RT 10. RW.04 Kelurahan Pasir Panjang , luas tanah \pm 970 M² dengan batas-batasnya :
Utara berbatasan dengan Dominicus Usifa ;
Selatan berbatasan dengan tanah Julius Lona dan Subroto ;
Timur berbatasan dengan Paulus Baria dan Johanis Seran ;
Barat berbatasan dengan Jalan raya Ainiba ;
- Bahwa Tanah tersebut sebelumnya sudah ada sertifikatnya atas nama Hendrikus Moruk almarhum ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hendrikus Moruk adalah ayah angkat dari Penggugat Jorhans Gabriel;
- Bahwa Henrikus Moruk dengan isterinya bernama Fransiska Soru, mereka tidak mempunyai anak kandung sehingga mengangkat Penggugat menjadi anaknya ;
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi anak angkat oleh Hendrikus Moruk dan Isterinya pada tahun 1965 dan diangkat melalui penetapan Pengadilan;
- Bahwa Hendrikus Moruk meninggal dunia tahun 1978 ;
- Bahwa Hendrikus dan isteri beserta anak angkat tinggal ditanah sengketa pada tahun 1968 ;
- Bahwa pada waktu proses sertifikat tanah / obyek sengketa tidak ada pihak yang berkeberatan ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang pernah digugat antara Dominicus Usifa sebagai penggugat melawan Jorhans Gabriel sebagai Tergugat ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memenangkan perkara waktu itu adalah Penggugat sekarang baik putusan pada tingkat I, putusan banding dan putusan mahkamah Agung ;
- Bahwa diatas obyek sengketa ada bangunan rumah Tergugat I dan bangunan rumah milik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat I saat membangun rumah ditanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tentang pengangkatan anak tahun 1965;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan-putusan yang sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekarang adalah sekitar \pm 400 meter dari rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hendrikus Moruk mempunyai jumlah berapa orang saudaranya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengangkatan anak oleh Hendrikus Moruk pada tahun 1965 karena sebelum mengangkat anak, ada surat penyerahan dari keluarga anak tersebut ;
- Bahwa Hendrikus Moruk almarhum menikah dengan Fransiska Soru pada tahun 1968 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2.Saksi NATHAN LONTORIN, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat diangkat sebagai anak oleh Hendrikus Moruk karena diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kami masih kecil ;
- Bahwa saksi pernah melihat tentang surat pengangkatan anak tahun 1965 ;
- Bahwa diatas objek tanah sengketa terdapat bangunan rumah tinggal Penggugat dan rumah Tergugat I ;
- Bahwa Hendrikus Moruk almarhum dan Isterinya Fransiska Soru tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa saksi lupa tahun Hendrikus Moruk meninggal dunia;
- Bahwa saksi datang Kupang tahun 1958 dan tinggal di bakunase ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah saksi tinggal di Pasir panjang tahun 1965 ;
- Bahwa saksi kenal Hendrikus Moruk almarhum sejak saksi juga mengenal Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 1965 isterinya Hendrikus Moruk almarhum, Ibu Fransiska Soru masih ada ;
- Bahwa saksi tahu Hendrikus Moruk almarhum dengan Ibu Fransiska Soru adalah sebagai suami-isteri karena diberi tahu oleh Penggugat ;
- Bahwa yang duluan meninggal adalah istri Hendrikus Moruk;
- Bahwa saksi tahu Penggugat lahir tahun 1954 ;
- Bahwa sebelum diangkat anak oleh almarhum Hendrikus Moruk, hubungan keluarga Penggugat dan Hendrikus Moruk karena kawin mawin dari pihak Ibu Fransiska Soru mempunyai hubungan keluarga dengan ayah Penggugat ;
- Bahwa mengenai proses penyerahan anak dari orang tua Penggugat kepada Hendrik Moruk saksi diberitahu oleh Penggugat setelah masalah ini timbul ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pengangkatan anak di Pengadilan;
- Bahwa pada saat pengangkatan anak, Hendrikus Moruk dan Isterinya Fransiska Soru masih hidup ;
- Bahwa awalnya tanah itu merupakan tanah kosong kemudian ditempati oleh almarhum Hendrikus Moruk pada tahun 1968 dan membangun rumah disitu ;
- Bahwa waktu tahun 1968 belum dibuat batas-batas dari tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Hendrikus Moruk ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1968 apakah Penggugat sudah tinggal bersama orang tua angkatnya ;
- Bahwa tentang pengangkatan anak tahun 1965 saksi dengar dan diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 1968 saat Tergugat I membangun rumah ditempat sengketa sekarang, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat I baik secara lisan dan tertulis dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat I dengan Hendrikus Moruk ;
- Bahwa tahun 1978 Hendrikus Moruk meninggal dan isterinya meninggal lebih dahulu diatas tahun 1968 ;

Halaman 17 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendrikus Moruk dimakamkan di Atambua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. saksi IMANUEL M. LOUDOE, dibawah sumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang jadi sengketa letaknya di Pasir Panjang, RT-RW saksi tidak tahu, namun di Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas dan luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di Tanah Merah sejak tahun 1961 bersama orang tua yang awalnya pindah dari Bakunase ke Kampung Pulau Tie / tanah Merah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Fransiska Soru karena sama-sama tinggal di Kampung Pulau Tie , Fransiska Soru tinggal dengan saudara laki-lakinya yang bernama : Paulus Soru sedangkan orang tuanya berada di Pulau Rote ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari mama Fransiska Soru menikah dengan suaminya yang bernama Hendrik Moruk. Hendrik Moruk kerja di Kantor Sosial;
- Bahwa rumah ayah kandung Penggugat berdekatan dengan rumah Paulus Soru ;
- Bahwa ayah kandung Penggugat bekerja mengiris tuak manis / penyadap Nira ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Paulus Soru kalau Fransiska Soru dan Hendrikus Moru pergi BS (bergelijke stand) tahun 1962 dan Fransiska Soru dan Hendrikus Moru menikah tahun 1968 ;
- Bahwa Hendrikus Moruk dan Fransiska Soru tidak mempunyai anak sehingga mereka angkat anak ;
- Bahwa saksi mengetahui proses pengangkatan anak oleh Hendrik Moruk dan Fransiska Soru yaitu Hendrikus Moruk dan Fransiska Soru datangi orang tua Jorhans Gabriel/ penggugat yakni Alex Gabriel dan isterinya Henderina Mbatu meminta untuk mengangkat Jorhans Gabriel sebagai anaknya sekitar tahun 1965 ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kalau Hendrik Moruk dan Fransiska Soru setelah menikah tinggal di Kuanino lalu pada tahun 1968 pindah ke Pasir Panjang ;
- Bahwa waktu mereka membangun rumah di Pasir Panjang, minta bahan bangunan dari Pulau Tie / Tanah Merah ;
- Bahwa tanah yang hendak dibangun rumah oleh Hendrikus Moruk tersebut waktu itu tanah kosong, dan untuk saat ini sudah berubah karena sudah ada jalan raya ;
- Bahwa Hendrikus Moruk dan Fransiska Soru menikah di Gereja Katolik tahun 1968, tapi bulan berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa anak dari Alex Gabriel yaitu Penggugat diangkat lewat Pengadilan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat ini Ibu Fransiska Soru isteri dari Hendrik Moruk sudah meninggal ;
- Bahwa setelah mereka menikah tahun 1968 lalu Ibu Fransiska pulang menjenguk orang tuanya di Rote lalu disana ia jatuh sakit dan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Hendrikus Moruk meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Hendrikus Moruk mempunyai berapa jumlah saudara kandungnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tata cara mengangkat anak dari suku Belu ;
- Bahwa Penggugat waktu diangkat sebagai anak oleh Hendrik Moruk dan Isterinya, Penggugat berumur \pm 10 tahun;
- Bahwa pengangkatan di Pulau Tie saksi tahu sedangkan di Pengadilan saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tinggal di Pulau Tie tahun 1961;
- Bahwa saksi tidak tahu asal Hendrik Moruk ;
- Bahwa tahun 1962 saksi berusia 14 tahun ;
- Bahwa yang minta untuk angkat Penggugat sebagai anak adalah Hendrik Moruk dan Isterinya Fransiska Soru pada tahun 1965 mereka ke Oebelo/ Kampung Pulau Tie ;
- Bahwa bentuk Pengakatan anak tersebut tidak dengan acara adat tapi mereka buat surat dan waktu itu dihadiri juga oleh Kepala Desa setempat ;
- Bahwa Penggugat tinggal Hendrik Moruk dan Isterinya pada tahun 1965 ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fransiska Soru meninggal di Rote setelah menikah 3 bulan yaitu tahun 1968;
- Bahwa setelah menikah Fransiska Soru pergi ke Rote dan meninggal di Rote ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat **BS**nya saksi hanya mendengar dari Om Paul bahwa Hendrik Moruk dan Fransiska Soru ke Kupang untuk **BS**;
- Bahwa pada waktu Fransiska Soru meninggal di Rote keluarga Hendrik Moruk tidak ada yang ikut ke Rote, yang pergi Hendrik Moruk dan adiknya Penggugat, dan Bapaknya Alex Gabriel;
- Bahwa dahulu sebelum menikah dilakukan sudah **BS** duluan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengangkatan anak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Bernadus Asa ;
- Bahwa pada waktu membangun rumah, keluarga dari Hendrik Moruk tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Hendrik Moruk dan Fransiska Soru memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat I bangun rumah disitu;
- Bahwa tentang **BS** yang dilaksanakan tahun 1962 saksi tidak ikut tapi saksi diberitahukan oleh Om Paul ;
- Bahwa pada waktu Hendrik Moruk dan Fransiska Soru menikah saksi hadir tahun 1968 ;
- Bahwa **BS** dilakukan tahun 1962 kemudian menikah tahun 1968 saksi tidak tahu mengapa begitu ;
- Bahwa pada waktu membangun rumah ditanah sengketa sekarang, Tergugat II Bernadus Asa tidak hadir ;
- Bahwa Hendrik Moruk dan Fransiska Soru tinggal di Kuanino di rumah siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ceritera sehingga saksi tidak tahu bahwa Hendrik Moruk sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T1.2 -1 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.SPPT: 53.03.720.012.005-0015.0/96-001, Tanggal 08 Februari 96 ;
- Bukti T1.2 -2 : foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 No.SPPT: 53.71.010.002.005-0015.0/98-02, Tanggal 03 Maret 98 ;
- Bukti T1.2 -3 : foto copy Surat Tanda terima Setoran (STTS) 1999 ;
- Bukti T1.2 -4 : foto copy Surat No. 01/VI/2014 Perihal : Salah Alamat, tanggal 26 Juni 2014 ;
- Bukti T1.2 -5 : foto copy Surat No. 001/VI/2017, Tanggal 15 Juni 2017 Perihal : Pemberitahuan Pengembalian Sertifikat, Pengosongan Tanah dan Bangunan ;
- Bukti T1.2 -6 : foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 179/DM/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **EDUARDUS SERAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Jorhans Gabriel dan pekerjaanya sebagai Pensiunan Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang saudara dari almarhum Hendrikus Moruk, tapi saksi mendapat ceritera dari Bernadus Asa bahwa ada 5(lima) orang saudaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu almarhum Hendrikus Moruk ada isteri atau tidak dan ada anak atau tidak karena yang saksi tahu Hendrikus Moruk tinggal bersama 2(dua) orang keponakannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Adat orang Belu untuk mengangkat anak harus dibawa ke rumah adat lalu diberi nama dan nama Marganya dirubah menjadi/mengikuti nama Marga orang tua yang mengangkatnya;
- Bahwa saksi tinggal di Pasir Panjang sejak tahun 1969 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Hendrikus Moruk mulai menempati tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Hendrikus Moruk mempunyai isteri atau tidak ;
- Bahwa saat ini rumah saksi berada disebelah kiri rumah Hendrikus Moruk ;
- Bahwa Hendrikus Moruk tinggal duluan disitu bersama 2(dua) orang keponakannya ;
- Bahwa saksi tahu waktu saksi datang tahun 1969, Hendrikus Moruk sudah buka kios/ warung dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi biasa belanja di kios/ warung Hendrikus Moruk tapi tidak pernah melihat isterinya dan juga tidak pernah melihat ada anak angkatnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa sudah ada sertifikat sejak tahun 1970 an atas nama Hendrikus Moruk;
- Bahwa Hendrikus Moruk meninggal dunia tahun 1978 ;
- Bahwa Pekerjaan Hendrikus Moruk adalah Pegawai Negeri sipil pada Dinas Sosial tapi kemudian dipecat ;
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa tersebut pernah diperkarakan oleh Dominicus Usifa sebagai penggugat melawan Jorhans Gabriel sebagai tergugat ;
- Bahwa Isi putusannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obyek sengketa sudah pernah diperkarakan karena mendapat ceritera tapi siapa yang menang saksi tidak tahu apa isi putusan ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Hendrikus Moruk ada anak angkat;
- Bahwa dahulu saksi tinggal dengan Om saksi yang bernama Frans Fahik asal dari Atambua Belu, waktu itu saksi sudah SMP ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat disitu karena setahu saksi Hendrikus Moruk tinggal disitu bersama keponakannya ada 2(dua) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Hendrikus Moruk menikah ;
- Bahwa Penggugat membangun rumahnya di objek sengketa sejak tahun 2008 ;
- Bahwa Hendrikus Moruk memperoleh tanah tersebut dari Dominicus Usifa ;
- Bahwa Om saksi yang bernama Frans Fahik juga dapat tanah dari keluarga Dominicus Usifa ;
- Bahwa nama orang tua Jorhans Gabriel (penggugat) saksi tidak tahu ;
- Bahwa usia saksi pada tahun 1969 adalah berumur 15 tahun ;
- Bahwa selama Saksi tinggal disitu, saksi tidak pernah melihat Penggugat atau pernah berjumpanya di rumah Hendrikus Moruk, saksi baru pertama kali melihat Penggugat pada waktu Penggugat bangun rumahnya yang sekarang ;
- Bahwa sebelum tahun 1976 sampai tahun 1978, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang kerumah Hendrikus Moruk ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 para tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tanggapannya akan diajukan dalam kesimpulan ;

2. Saksi **ROBERTH TAE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat ketika Penggugat mulai bangun rumahnya tahun 2003;
- Bahwa Penggugat bernama Jorhans Gabriel, pekerjaannya sebagai purnawirawan Polri ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Hendrikus Moruk dan Bernadus Asa bersaudara kandung ;
- Bahwajarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 10 meter berada disebelah timur ;
- Bahwa saksi mengenal Hendrikus Moruk berasal dari Atambua, dan sejak tahun 1978 saksi datang Kupang saksi sering bertemu dengannya ;

Halaman 23 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 1978 saksi sudah sering datang Kupang dan bertemu dengan Hendrikus Moruk ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hendrikus Moruk meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Hendrikus Moruk mempunyai isteri dan anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Hendrikus Moruk ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa sebelum meninggal dunia, Hendrikus Moruk mengangkat anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Hendrikus Moruk menempati atau tinggal di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Dominicus Usifa pernah perkara dengan Jorhans Gabriel sekitar tahun 2013 – 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui isi putusan Pengadilan Negeri dan pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentang perkara tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Hendrikus Moruk ;
- Bahwa saksi tidak kalau sertifikat Hendrikus Moruk sudah balik nama;
- Bahwa saksi pertama datang di kupang tahun 1978 tinggal Perumnas, selanjutnya pada bulan Agustus 1978 saksi tinggal ditempat saksi sekarang ;
- Bahwa selama saksi tinggal dekat objek sengketa, saksi tidak pernah bertemu dengan hendrikus Moruk ;
- Bahwa yang saksi tahu kalau yang tinggal ditanah sengketa pada waktu pertama kali saksi datang Tergugat I Paulus Luan dan keluarganya ;
- Bahwa tahun 1978 saksi belum kenal dengan Jorhans Gabriel dan saksi baru mengenalnya pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menempati rumahnya yang sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan dari Para Tergugat pada waktu Penggugat bangun rumah di objek sengketa ;
- Bahwa tempat tinggal saksi lebih berdekatan dengan rumah Tergugat I Paulus Luan ;
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal diatas tanah sengketa tergugat I Paulus Luan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hendrikus Moruk meninggal dunia ;

Halaman 24 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 1978 saksi tidak pernah melihat Penggugat datang atau berada di rumah Hendrikus Moruk dan saksi baru melihat Penggugat pada tahun 2007 saat dia membangun rumahnya yang dia tempati sekarang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 para tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tanggapannya akan diajukan dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, yang dihadiri oleh para pihak. Untuk mempersingkat uraian hasil pemeriksaan setempat, menunjuk pada berita acara pemeriksaan setempat, yang gambaran selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup Alm.Hendrikus Moruk memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.010, RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kec. Kota Lama (dahulu Kec. Kelapa Lima) Kota Kupang, seluas 970 M² dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 97/ tahun 1975, kemudian telah ada pengalihan kepemilikan kepada Penggugat tanggal 16 Oktober 2008 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : batas dengan tanah milik Dominikus Usifa ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : batas dengan tanah milik Julius Loina dahulu berbatasan dengan tanah milik Bene Seran sekarang dengan tanah milik Subroto ;

Timur : batas dengan tanah milik Edu Seran, Jakominan M. Baria-Tulle/ alm. Paulus Baria, Agus Siki, dan Johanis Seran ;

Barat : batas dengan Jalan Ainiba dahulu dengan lorong ;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

2. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hendrikus Moruk berdasarkan surat Penyerahan Pengangkatan Anak tanggal 29 Juli 1965 dan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 271/Pdt/1965 tanggal 30 Agustus 1966 ;
3. Bahwa pada tahun 1971 Tergugat I tinggal bersama dengan ayah angkat Penggugat, sedangkan Penggugat tahun 1976 bekerja sebagai Anggota Polri di Provinsi Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Bahwa pada tahun 1978 ayah angkat Penggugat Hendrikus Moruk meninggal dunia, sedangkan Penggugat masih bertugas sebagai anggota Polri di Provinsi Timor-Timur ;
5. Bahwa sejak tahun 1980 Penggugat menegur Tergugat I Paulus Luan agar tidak boleh menempati rumah darurat milik ayah angkat Penggugat, namun Tergugat I tidak mengindahkannya bahkan pada tahun 1994 Tergugat I membangun rumah disamping rumah darurat milik ayah angkat Penggugat, Penggugat menegur untuk tidak membangun ditempat itu, namun Tergugat I menyatakan pembangunan rumah tersebut dibuat atas suruhan Tergugat II Bernadus Asa;
6. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai objek tanah tersebut tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara leluasa mempergunakan tanah objek sengketa dan sangat merugikan Penggugat ;
7. Bahwa segala surat yang diterbitkan oleh para Tergugat untuk dan atas nama objek sengketa baik berupa hibah, pelepasan hak, akta jual beli dibawah tangan maupun dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), GS, Sertifikat adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalilgugatan Penggugat tersebut diatas para Tergugat I dan II mengajukan bantahan berupa Jawaban tertanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Hendrikus Moruk adalah kakak Kandung Tergugat II sehingga Tergugat II juga adalah merupakan ahli waris sah dari alm.Hendrikus Moruk ;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Hendrikus Moruk memiliki 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di RT.010, RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kec. Kota Lama (dahulu Kec. Kelapa Lima) Kota Kupang, seluas 970 M² dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 97/ tahun 1975, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : batas dengan tanah milik Dominikus Usifa ;
Selatan : batas dengan tanah milik Julius Loina dahulu berbatasan dengan tanah milik Bene Seran sekarang dengan tanah milik Subroto ;
Timur : batas dengan tanah milik Edu Seran, Jakominan M. Baria-Tulle/ alm. Paulus Baria, Agus Siki, dan Johanis Seran ;
Barat : batas dengan Jalan Ainiba dahulu dengan lorong ;
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;
3. Bahwa pada tahun 1971 Tergugat I tinggal dengan Almarhum Hendrikus Moruk, tetapi pada waktu itu tidak tinggal bersama dengan Penggugat ;
4. Bahwa keberadaan Surat Penyerahan tertanggal Pulau Tie29 Juli 1965 dan Penetapan Pengadilan Nomor 271/Pdt/1965 tanggal 30 Agustus 1966 milik Penggugat patut dipertanyakan keabsahannya?
5. Bahwa oleh karena Tergugat II merupakan ahli waris sah dari alm. Hendrikus Moruk, maka bangunan rumah permanen yang dibangun sejak tahun 1978 dan tanah pekarangan milik Almarhum Hendrikus Moruk (objek tanah sengketa) tersebut adalah milik Tergugat II ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang menurut ketentuan hukum acara perdata maupun ketentuan hukum lainnya dapat dipergunakan sebagai bukti autentik dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa dari uraian pokok dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan maka hal-hal yang diakui dan terdapat persesuaian keterangan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan sebagai Fakta Hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi, selanjutnya hal yang menjadi pertentangan itulah yang menjadi inti pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas hal itu maka menurut Majelis Hakim yang menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat dan para Tergugat adalah :

1. Bahwa pada mulanya objek tanah sengketa a quo adalah milik alm. Hendrikus Moruk sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 97/ Pasir Panjang Tahun 1975, Surat Ukur 233/1974;
2. Bahwa yang menguasai objek sengketa a quo adalah Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II maka yang menjadi inti pokok permasalahan ini adalah masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Hendrikus Moruk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan para Tergugat masing-masing mempertahankan dalilnya sehingga kepada masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 283 Rbg barangsiapa yang mendalilkan suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 20 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing JONAS ENGELBERD NDOEN, NATHAN LONTORIN dan IMANUEL M. LOUDOE yang memberi keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan lainnya yaitu :

1. Bahwa Penggugat adalah anak angkat Hendrik Moruk Almarhum berdasarkan Penetapan Pengadilan tahun 1965 ;
2. Bahwa Hendrik Moruk alm. semasa hidupnya pernah menikah dengan Fransiska Soru pada tahun 1968 ;
3. Bahwa pada tahun 1968 Hendrik Moruk Almarhum memperoleh tanah objek sengketa, lalu membuat rumah darurat kemudian tinggal bersama dengan anak angkatnya yaitu Penggugat/ JORHANS GABRIEL ;
4. Bahwa pada tahun 1968 tersebut juga dilakukan upacara nikah Hendrik Moruk dan Fransiska Soru ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Fransiska Soru pergi ke Rote dan kemudian meninggal dunia di Rote pada tahun 1968 ;
6. Bahwa Hendrik Moruk meninggal dunia pada tahun 1978 ;
7. Bahwa objek sengketa a quo saat ini ditempati oleh Penggugat dan juga ditempati oleh Tergugat I ;
8. Bahwa saksi-saksi tidak mengenal saudara/ keluarga Hendrik Moruk alm.

Menimbang, bahwa atas kesimpulan keterangan saksi tersebut selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan bukti surat P-1 tentang surat Penyerahan tanggal 29 Juli 1965 dan bukti surat P-2 tentang Penetapan Nomor 271/Pdt/1965;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda TI-II .1 sampai dengan bukti surat bertanda TI-II.3 adalah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Tetutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 sampai dengan tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan tetapi sebagai bukti pembayaran sejumlah uang kepada Negara atas

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanfaat objek tanah, namun bukti surat tersebut dapat menjadi bukti petunjuk bahwa dahulunya objek tanah sengketa a quo dikuasai dan dimiliki oleh Hendrikus Moruk Alm. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti TI-II. 4 dan bukti TI-II. 5 berupa bukti surat yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan bukti surat Penggugat bertanda P-15 sampai dengan P-20 yang pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan para Tergugat telah ada sengketa tentang objek tanah yang dahulunya adalah milik Hendrikus Moruk Alm.

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa semasa hidupnya Hendrikus Moruk Alm. tidak pernah mengangkat Penggugat sebagai anak, sehingga Tergugat II yang adalah sebagai adik kandung dari Hendrikus Moruk alm. merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dari Hendrikus Moruk ;

Menimbang, bahwa terkait dalil bantahan para Tergugat tersebut dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda TI-II. 6 tentang Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 179/DM/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang menerangkan Tergugat II mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kandung dari Hendrikus Moruk Alm.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu saksi EDUARDUS SERAN, dan saksi ROBERTH TAE yang dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat atas nama JORHANS GABRIEL, pekerjaan Purnawirawan Polisi ;
2. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui Hendrikus Moruk pernah menikah;
3. Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat istri Hendikus Moruk di rumah Hendrik Moruk ;
4. Bahwa saksi Eduardus Seran tinggal dekat objek sengketa sejak tahun 1969, dan tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama dengan Hendrikus Moruk Alm.
5. Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa dahulunya yang tinggal bersama dengan Hendrik Moruk adalah 2 (dua) orang keponakannya yaitu Tergugat I PAULUS LUAN ;



6. Bahwa saksi mengetahui / mendengar cerita dari Tergugat II kalau Tergugat II merupakan adik kandung dari Hendrikus Moruk ;
7. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengangkatan anak ;
8. Bahwa Penggugat baru tinggal diobjek sengketa sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari defenisi Akta autentik dapat ditemukan dalam Pasal 165 HIR/ 285 Rbg dan Pasal 1868 KUHPerdara, adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak dari padanya tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti surat TI-II .6 tersebut adalah surat yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk membuatnya yaitu Kepala Desa dan surat tersebut dibuat atas permintaan para pihak untuk menerangkan sesuatu hubungan hukum tapi belum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu perlu bukti pendukung lainnya baik berupa keterangan saksi maupun bukti surat ;

Menimbang, bahwa atas hal itu mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat, bersesuaian menerangkan mengetahui adanya hubungan keluarga antara Tergugat II dengan Hendrikus Moruk karena diberitahu oleh para Tergugat. Saksi-saksi hanya mengetahui kalau dahulunya Hendrik Moruk tinggal dengan 2 (dua) orang keponakannya yaitu Tergugat I Paulus Luan pada tahun 1971.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut apabila dihubungkan dengan bukti surat para Tergugat maka baru mendapat bukti persangkaan bahwa Tergugat II mempunyai hubungan keluarga saudara kandung dari Hendikus Moruk Alm, dan para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lainnya yang dapat mendukung dalil para Tergugat tersebut dan tidak dapat diketahui apakah saudara kandung Hendrikus Moruk hanya satu orang yaitu Tergugat II Bernadus Asa dan juga tidak diketahui berapa Keponakan kandung dari Hendrikus Moruk? Dalil-dali para Tergugat tersebut berupa keraguan atas keabsahan pengangkatan anak atas nama Penggugat namun tidak mempunyai bukti-bukti yang dapat mematahkan bukti-bukti Penggugat tersebut ;



Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat untuk mendalilkan sebagai ahli waris telah mengajukan bukti P-2 tentang Penetapan Pengadilan yang menetapkan Penggugat sebagai anak angkat dari Hendik Moruk Alm, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa didalam KUHPdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 yang berfungsi untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 akibat Hukum dari Pengangkatan Anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat artinya akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu anak yang diadopsi secara sah melalui PutusanPengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun para Tergugat bersesuaian menerangkan Hendrikus Moruk tidak mempunyai hubungan darah / kelahiran dengan orang tua Penggugat, dan Penggugat hanya mempunyai hubungan keluarga dengan istri HENDRIKUS MORUK atas nama FRANSISKA SORU.

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada hubungan darah antara orang tua angkat dan anak angkat namun pengangkatan anak tersebut dilakukan dan disahkan oleh Pengadilan berupa Penetapan Pengadilan (bukti P-2) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat surat Penetapan Pengadilan adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Penggugat sebagai anak angkat HENDRIKUS MORUK alm sehingga adalah merupakan ahli waris yang sah dari HENDRIKUS MORUK Alm.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum gugatan penggugat point 2 dan 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dalil penggugat dan Tergugat bersesuaian menerangkan pada tahun 1968 HENDRIKUS MORUK alm. mempunyai 1 (satu) bidang tanah pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 970 M², terletak di RT 010, RW.004, Kelurahan Pasir Panjang, Keca. Kota Lama (dahulu kec. Kelapa Lima) Kota Kupang, dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 97 atas nama pemegang hak HENDRIKUS MORUK ;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 97 atas nama pemegang hak HENDRIKUS MORUK Alm, Penggugat telah melakukan pengalihan hak kepada Penggugat / JORHANS GABRIEL tertanggal 16 Oktober 2008 dengan dasar pengalihan surat keterangan ahli waris dari yang bersangkutan tanggal 5 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan pengalihan hak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas benar Penggugat saja sebagai satu-satunya ahli waris, sehingga Penggugat mempunyai hak atas objek TANAH peninggalan HENDRIKUS MORUK Alm;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka pengalihan sertifikat hak milik nomor 97 tersebut kepada Penggugat /JORHANS GABRIELberalasan hukum sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat point 6 menyatakan tindakan para Tergugat menjadikan tanah objek sengketa sebagai hak milik dengan cara membangun rumah permanen merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa sesuai fakta hukum yang menguasai objek sengketa adalah Penggugat dan juga Tergugat I atas ijin dari Tergugat II, menurut Majelis Hakim tindakan penguasaan sebagian objek sengketa oleh para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena para Tergugat tidak dapat membuktikan tentang alas hak penguasaannya sebagai salah satu ahli waris yang sah dari HENDRIKUS MORUK;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penguasaan sebagian objek sengketa tersebut oleh para Tergugat adalah melawan hukum, maka segala surat-surat pengalihan hak yang diterbitkan oleh para Tergugat berupa hibah, pelepasan hak, akta jual beli dihadapan PPAT atau pun surat jual beli dibawah tangan dan lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa

Halaman 33 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat dengan sukarela atau pun dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point 6, 7 dan 8 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan penggugat 9 tentang sah sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan dan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek tanah sengketa maka terhadap petitum point 9 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan *dwangsom* adalah upaya supaya Tergugat dapat melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak menaati Putusan tersebut maka sesuai ketentuan pasal 606 a Rv dapat diberikan upaya paksa membayar sejumlah uang kepada Penggugat, dan dalam tuntutan penggugat menuntut agar dibayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai/ terlambat melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karena sebagian objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sehingga dengan memperhatikan kemampuan ekonomi para Tergugat dan kemungkinan pelaksanaan putusan tersebut mengalami hambatan, sehingga tuntutan pembayaran uang Paksa tersebut dikabulkan sebagian terkait besaran uang paksa (*dwangsom*) yang dikenakan kepada para Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila para Tergugat Lalai/ Terlambat melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada point 10 patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat yang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan penggugat tersebut tidak dibarengi dengan alasan-alasan yang benar-benar memenuhi kategori keadaan yang sangat perlu sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR/ 191 Rbg ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut penggugat didepan persidangan maupun melalui gugatannya tidak menyampaikan alasan-alasan yang sangat perlu agar putusan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu, oleh karena itu permohonan penggugat tersebut tidak beralasan sehingga petitum gugatan tersebut pada point 11 harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagaian maka menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 Rbg menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat Penyerahan Pengangkatan Anak tertanggal Pulau Tie 29 Juli 1965 dan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 271/Pdt/1965 tanggal 30 Agustus 1966 adalah sah ;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Hendrikus Moruk;
4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 970 M² , terletak di RT 010, RW.004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama (dahulu kec. Kelapa Lima) Kota Kupang, Sertifikat Hak Milik Nomor 97/1975, Surat Ukur No.233/1974, atas nama pemegang hak HENDRIKUS MORUK, kemudian Pengalihan Hak Warisan atas nama Jorhans Gabriel dengan batas-batas-batas sebagai berikut :
Utara : batas dengan tanah milik Dominikus Usifa ;

Halaman 35 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : batas dengan tanah milik Julius Loina dahulu berbatasan dengan tanah milik Bene Seran sekarang dengan tanah milik Subroto ;

Timur : batas dengan tanah milik Edu Seran, Jakomina M. Baria-Tulle/ alm. Paulus Baria, Agus Siki, dan Johanis Seran ;

Barat : batas dengan Jalan Ainiba dahulu dengan lorong ;

Adalah sah milik Penggugat ;

5. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai sebagian tanah objek sengketa sebagai hak milik dengan membangun sebuah rumah permanen adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT ;
6. Menyatakan segala surat-surat pengalihan hak yang diterbitkan oleh para Tergugat berupa hibah, pelepasan hak, akta jual beli dihadapan PPAT atau pun surat jual beli dibawah tangan dan lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dengan sukarela atau pun dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai/terlambat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari RABU, tanggal 29 November 2017 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 2 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 6 Desember 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahinoam Ewanike Edon Panitera Pengganti dan

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Eko Wiyono, S.H..M.Hum

Theodora Usfunan.S.H.

Panitera Pengganti,

Ahinoam Ewanike Edon

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses.....	:	Rp70.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.025.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp500.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.630.000,00;

(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)